

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum internasional merupakan keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan ataupun persoalan yang melintasi batas negara. Oleh karena itu, hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara-negara. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk dapat mengatur segala sesuatu yang ada maupun yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Sebagai bentuk implementasi kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, negara berwenang untuk menetapkan dan menegakkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan, atau perbuatan. Hal ini dikenal sebagai yurisdiksi dalam hukum internasional.

Dalam konteks hukum pidana internasional, dikenal beberapa prinsip mengenai yurisdiksi, salah satunya adalah prinsip yurisdiksi universal. Berdasarkan penelitian Amnesty Internasional, yurisdiksi universal merupakan yurisdiksi dimana pengadilan nasional dimanapun dapat menginvestigasi, menuntut (*prosecute*), seseorang yang dituduh melakukan kejahatan internasional tanpa memperhatikan nasionalitas pelaku, korban, ataupun hubungan lain dengan negara dimana pengadilan

itu berada.<sup>1</sup> Beberapa negara telah memberlakukan yurisdiksi universal yang diatur dalam ketentuan nasionalnya, salah satunya adalah Belgia.

Pada tahun 2001, Belgia pernah menerapkan prinsip yurisdiksi universal dalam *Trial of the Butare Four* yang dilakukan di Pengadilan Assizes Belgia. Pengadilan ini menjatuhkan vonis terhadap empat warga Rwanda atas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang berlangsung selama konflik antar suku di Rwanda pada tahun 1994. Berdasarkan *Loi Du 16 Juin 1993 Relative À La Répression des Infractions Graves Aux Conventions Internationales De Genève Du 12 Août 1949 Et Aux Protocoles I Et II Du 8 Juin 1977* (Undang-Undang Tanggal 16 Juni 1993 Tentang Penindasan Terhadap Pelanggaran Serius Terhadap Konvensi Internasional Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 Dan Protokol I Dan II Tanggal 8 Juni 1977, selanjutnya disingkat UU 16 Juni 1993), Belgia memiliki yurisdiksi atas pelanggaran terhadap hukum humaniter dimanapun kejahatan tersebut dilakukan, dan siapapun pelaku atau korbannya. Dengan demikian, Belgia memiliki yurisdiksi atas pelanggaran hukum humaniter dibawah Konvensi Jenewa. *Trial of the Butare Four* kemudian menjadi pelopor dalam penerapan yurisdiksi universal di Belgia atas kejahatan perang yang tidak berdampak langsung pada negara yang mengadili.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 228

<sup>2</sup> Jessica A. Harrah, 2003, *Trial Of "The Butare Four" In Belgium*, War Crimes Memoranda, 218, Case Western Reserve School of Law International War Crimes Project, hlm. 1-23.

Satu tahun sebelum *Trial of the Butare Four*, tepatnya pada tanggal 11 April 2000, Belgia menerbitkan *Arrest Warrant* (perintah penangkapan) dengan menerapkan prinsip yurisdiksi universal terhadap Menteri Luar Negeri Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi. *Arrest Warrant* yang dikeluarkan oleh Belgia merupakan permohonan kepada negara-negara lain untuk menangkap, menahan, dan mengekstradisi Ndombasi ke Belgia untuk diadili di pengadilan Belgia atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional selama periode ke-2 Perang Kongo pada tahun 1998-2003 yang menyebabkan kematian ratusan suku Tutsi di Kongo. Penerapan yurisdiksi universal dalam penerbitan *Arrest Warrant* tersebut didasari oleh ketentuan nasional Belgia, *Loi De 1993 Telle Que Modifiée Par La Loi Du 10 Février 1999 Relative À La Répression des Violations Graves Du Droit International Humanitaire* (Undang-Undang Tahun 1993 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 10 Februari 1999 Tentang Pemberantasan Pelanggaran Berat Terhadap Hukum Humaniter Internasional, selanjutnya disingkat UU 10 Februari 1999).<sup>3</sup> Hal ini tertuang dalam Pasal 7 UU 10 Februari 1999, sebagaimana terpetik bahwa:<sup>4</sup>

“Pengadilan Belgia berwenang menangani pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang ini, tanpa memandang tempat pelanggaran tersebut dilakukan.

Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan di luar negeri oleh warga negara Belgia terhadap warga negara asing, tidak diperlukan pengajuan pengaduan oleh warga negara asing tersebut atau

---

<sup>3</sup> Wilson Gandakusuma Herianto, 2018, *Legalitas Arrest Warrant Belgia: Kasus Abdoulaye Yerodia Ndombasi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hlm. 1-6

<sup>4</sup> *Loi De 1993 Telle Que Modifiée Par La Loi Du 10 Février 1999 Relative À La Répression des Violations Graves Du Droit International Humanitaire*, Article 7, Terjemahan bebas penulis.

keluarganya atau pemberitahuan resmi oleh otoritas negara tempat pelanggaran tersebut dilakukan.”

Pengeluaran *Arrest Warrant* oleh Belgia terhadap Menteri Luar Negeri Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, menuai kontroversi di kalangan masyarakat internasional. Atas kasus ini, Belgia terseret ke *International Court of Justice* (ICJ), yang dalam putusannya, ICJ memenangkan negara Kongo karena Belgia dianggap telah gagal menghormati hak kekebalan yang dimiliki oleh Ndombasi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Kongo.<sup>5</sup>

Akibat dari putusan ICJ yang memenangkan Kongo, pada tahun 2003, Belgia melakukan pembaharuan hukum melalui *Loi Du 5 Août 2003 Relative À La Répression des Violations Graves Du Droit International Humanitaire* (Undang Undang Tanggal 5 Agustus 2003 Tentang Penindasan Terhadap Pelanggaran Berat Hukum Humaniter Internasional, selanjutnya disingkat UU 5 Agustus 2003). UU 5 Agustus 2003 mengubah ketentuan yang menyangkut penerapan yurisdiksi universal yang termuat dalam *Titre Préliminaire Du Code De Procédure Pénale* (Judul Awal Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Belgia). Pasal *12bis Titre Préliminaire Du Code De Procédure Pénale* pasca diberlakukannya UU 5 Agustus 2003 memuat bahwa pengadilan Belgia juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadili siapa pun, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau kewarganegaraan/keberadaan korban, dan tempat tinggalnya jika

---

<sup>5</sup> Wilson Gandakusuma Herianto, *Op.Cit*, hlm. 7-8

hukum internasional berdasarkan konvensi atau hukum kebiasaan internasional yang mengikat Belgia mengharuskannya untuk mengadili pelaku tindak pidana tertentu, bahkan jika pelakunya tidak berada di Belgia. Akibatnya, jika tidak ada hubungan dengan Belgia, pengadilan Belgia hanya akan memiliki yurisdiksi jika aturan hukum internasional konvensional atau hukum kebiasaan internasional mengharuskan Belgia untuk mengadili tindak pidana yang bersangkutan.

Selain mengubah ketentuan dalam *Titre Préliminaire Du Code De Procédure Pénale*, UU 5 Agustus 2003 menambahkan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan perang ke dalam *Code Pénal Belge* (Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belgia). Oleh karena itu, pengadilan Belgia berwenang dalam mengadili siapa saja yang bersalah atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.<sup>6</sup> Sedangkan untuk kasus yang terjadi sebelum dimasukkannya kejahatan genosida ke dalam *Code Pénal*, pelaku secara khusus diadili berdasarkan Pasal 2 Konvensi Genosida, yang telah diratifikasi pada 5 September 1951. Hal ini kemudian yang menjadi dasar dalam mengadili Fabien Neretse atas kejahatan genosida yang dilakukan pada saat konflik antar suku di Rwanda pada tahun 1994.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Open Society Justice Initiative and Trial International, 2022, *Briefing Paper - Universal Jurisdiction Law and Practice in Belgium*, hlm. 15, Tersedia di <https://www.justiceinitiative.org/publications/universal-jurisdiction-law-and-practice-in-belgium> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 12

Fabien Neretse lahir pada tahun 1948 di Ruhengeri, Rwanda, merupakan pengusaha dan birokrat yang berpengaruh berada di bawah pemerintahan Presiden Habyarimana yang dibunuh pada tanggal 6 April 1994. Pembunuhan terhadap Presiden Habyarimana dianggap sebagai awal mula konflik di Rwanda tahun 1994. Dari tahun 1989 hingga 1991, Fabien Neretse menjabat sebagai Kepala Otoritas Kopi Rwanda (OCIR-Café), lembaga pemerintah yang menangani ekspor kopi dan memiliki pangkat letnan sebagai mantan anggota Angkatan Bersenjata Rwanda (ex-FAR). Menurut tuduhan terhadapnya, Fabien Neretse merupakan salah satu pendiri Interhamwe (milisi pro-Hutu) yang terlibat dalam pembantaian suku Tutsi di Rwanda, dan terlibat secara langsung dalam kampanye genosida terhadap suku Tutsi, khususnya dalam perencanaan pembantaian yang dilakukan di Mataba, dan dua prefektur lainnya.<sup>8</sup>

Setelah konflik di Rwanda berakhir, Fabien Neretse melarikan diri ke Prancis dan menggunakan identitas palsu agar tidak dikenali, dan menetap di Angouleme hingga tahun 2011, sebelum ditangkap pada tanggal 29 Juni 2011 dan diekstradisi ke Belgia tanggal 30 Agustus 2011. Persidangan Fabien Neretse di Belgia dimulai pada 4 November 2019 atas tuduhan kejahatan genosida dan kejahatan perang berupa pembunuhan, termasuk pembunuhan terhadap warga negara Belgia Claire Beckers dan keluarganya. Pada tanggal 19 Desember 2019, Pengadilan Assizes Belgia

---

<sup>8</sup> Trial International, 2023, *Fabien Neretse*, Tersedia di <https://trialinternational.org/latest-post/fabien-neretse/> Diakses pada 28 Mei 2024

memutuskan Fabien Neretse bersalah atas kejahatan genosida dan kejahatan perang dengan menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, kasus Fabien Neretse merupakan salah satu kasus yang diadili menggunakan yurisdiksi universal atas kejahatan genosida oleh negara Belgia dengan menggunakan hukum nasionalnya, dimana Fabien Neretse bukan merupakan warga negara Belgia, dan tempat terjadi kejahatan yang dilakukannya bukan di Belgia. Kasus ini merupakan bentuk pemberlakuan dari prinsip yurisdiksi universal yang ingin dibahas lebih mendalam dan konkrit oleh penulis dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) dengan mengangkat judul **“Pemberlakuan Prinsip Yurisdiksi Universal Dalam Mengadili Fabien Neretse Atas Kejahatan Genosida Ditinjau Dari Hukum Internasional”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pemberlakuan yurisdiksi universal dalam mengadili kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimanakah proses persidangan Fabien Neretse di Pengadilan *Assizes* Belgia atas dakwaan kejahatan genosida?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemberlakuan yurisdiksi universal dalam mengadili kejahatan genosida dalam perspektif hukum internasional.

---

<sup>9</sup> Trial International, 2021, *Universal Jurisdiction Annual Review 2021*, Tersedia Di <https://trialinternational.org/latest-post/ujar-2021/> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024

2. Untuk menganalisis penerapan yurisdiksi universal dalam persidangan Fabien Neretse atas dakwaan kejahatan genosida di Pengadilan Assizes Belgia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis/Teori: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan terhadap wawasan khazanah keilmuan dalam kajian Ilmu Hukum Internasional, terkhusus dalam hal yang menyangkut penerapan yurisdiksi universal atas kejahatan genosida.
2. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi maupun rujukan terhadap penelitian selanjutnya, serta menjadi rujukan dalam penerapan aturan hukum terhadap penerapan yurisdiksi universal atas kejahatan genosida.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

|               |   |   |                    |
|---------------|---|---|--------------------|
| Nama Penulis  | : | Wilson Gandakusuma Herianto                                       |                    |
| Judul Tulisan | : | Legalitas Arrest Warrant Belgia: Kasus Abdoulaye Yerodia Ndombasi |                    |
| Kategori      | : | Skripsi   |                    |
| Tahun         | : | 2019  |                    |
| Institusi     | : | Fakultas Hukum Universitas Surabaya                               |                    |
| Uraian        |   | Penelitian Terdahulu  | Rencana Penelitian |

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <p>Isu dan Permasalahan</p> | <p>: Pada tanggal 11 April 2000, Belgia menerbitkan <i>Arrest Warrant</i> (surat perintah penangkapan) terhadap seorang pejabat negara Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi atas dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional selama periode ke dua Perang Kongo dalam rentang waktu 1998-2003. Pengeluaran <i>Arrest Warrant</i> oleh Belgia didasarkan atas Undang-Undang 10 Februari 1999 Belgia, yang mengatur tentang hukuman terhadap pelanggaran berat hukum humaniter serta diberlakukannya prinsip yurisdiksi universal. Akan tetapi, pengeluaran <i>Arrest Warrant</i> oleh Belgia mendapat pertentangan dari masyarakat internasional. Kasus ini</p> | <p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap kasus yang terjadi pada tanggal 11 April 2000 dengan merujuk pada ketentuan nasional negara Belgia, yaitu Undang-Undang 10 Februari 1999. Akan tetapi, pada tahun 2003 terdapat pembaharuan mengenai pengaturan yurisdiksi universal oleh negara Belgia, sebagaimana diatur dalam <i>Loi du 5 août 2003 Relative à la Répression des Violations Graves du Droit International Humanitaire</i> (Undang</p> |
|-----------------------------|--|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>kemudian diadili oleh <i>International Court of Justice</i> (ICJ), yang dalam putusannya, ICJ memenangkan Negara Kongo dengan menyatakan Belgia telah gagal menghormati hak kekebalan yang dimiliki oleh Abdoulaye Yerodia Ndombasi, yang merupakan Menteri Luar Negeri Kongo. Atas uraian permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menganalisis apakah penerbitan <i>Arrest Warrant</i> oleh pemerintah Belgia terhadap Menteri Luar Negeri Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional yang berlaku?</p> | <p>Undang Tanggal 5 Agustus 2003 Tentang Pelanggaran Serius terhadap Hukum Humaniter Internasional).</p> <p>Ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar dalam putusan terhadap Fabien Neretse atas dakwaan kejahatan genosida selama konflik etnis di Rwanda pada tahun 1994. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pemberlakuan yurisdiksi universal dalam mengadili</li> </ol> |
|--|---|--|

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
|                      |   | <p>kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional?</p> <p>2. Bagaimanakah proses persidangan Fabien Neretse di Pengadilan Assizes Belgia atas dakwaan kejahatan genosida?</p>   |
| Metode Penelitian    | : | <p>Penelitian Hukum Normatif</p> <p>Penelitian Hukum Normatif</p>   |
| Hasil dan Pembahasan | : | <p>Penerbitan <i>Arrest Warrant</i> oleh negara Belgia terhadap Menteri Luar Negeri Kongo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi secara procedural tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Akan tetapi, dalam praktiknya, <i>Arrest</i></p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p><i>Warrant</i> tersebut bertentangan dengan kekebalan pejabat negara, mengingat Abdoulaye Yerodia Ndombasi merupakan Menteri Luar Negeri Kongo yang sedang menjabat. Oleh karena itu, Belgia dapat melakukan pecabutan kekebalan personal yang dimiliki oleh Abdoulaye Yerodia Ndombasi, atau dengan mengeluarkan <i>Arrest Warrant</i> yang baru setelah Abdoulaye Yerodia Ndombasi tidak lagi menjabat sehingga tidak lagi memiliki kekebalan.</p> |  |
|--|---|--|

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Nama Penulis  | : | Enrico Putra Mustamu  |
| Judul Tulisan | : | Eksistensi Asas Yurisdiksi Universal dalam Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Nasional |
| Kategori      | : | Skripsi   |
| Tahun         | : | 2016  |
| Institusi     | : | Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana   |

| Uraian                      | Penelitian Terdahulu   | Rencana Penelitian   |
|-----------------------------|--|--|
| <p>Isu dan Permasalahan</p> | <p>: Salah satu permasalahan terkait dengan asas yurisdiksi universal adalah belum adanya aturan yang jelas dan pasti tentang apa saja yang dapat ditindak menggunakan asas yurisdiksi universal. Oleh karena itu, tidak banyak negara yang dapat menerapkan asas ini karena takut melweati batas kedaulatan negara lain. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan analisis terkait posisi yurisdiksi universal dalam hukum internasional dan hukum nasional dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria apa yang dipergunakan untuk menentukan prinsip</li> </ol> | <p>Penulis ingin melakukan analisis mendalam terkait penerapan yurisdiksi universal oleh negara, terkhusus negara Belgia dalam mengadili Fabien Neretse atas kejahatan genosida. Permasalahan ini akan dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum internasional dengan mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah pemberlakuan yurisdiksi</li> </ol> |

|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
|                   |   | <p>yurisdiksi universal dapat diterapkan dalam suatu tindak pidana?</p> <p>2. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip yurisdiksi universal di dalam hukum internasional?</p> <p>3. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip yurisdiksi universal pada lingkup hukum nasional negara - negara?</p> | <p>universal dalam mengadili kejahatan genosida ditinjau dari hukum internasional?</p> <p>2. Bagaimanakah proses persidangan Fabien Neretse di Pengadilan Assizes Belgia atas dakwaan kejahatan genosida?</p> |
| Metode Penelitian | : | Penelitian Hukum Normatif  | Penelitian Hukum Normatif   |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Hasil dan Pembahasan | :<br>Yurisdiksi universal bukanlah hal yang tabu dalam praktik hukum internasional. Terdapat banyak konvensi-konvensi yang menganut prinsip yurisdiksi universal, sehingga eksistensi yurisdiksi universal tidak hilang. Walaupun dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional, pengaturan tentang yurisdiksi universal juga harus tertuang dalam hukum nasional khusus ( <i>prescriptive jurisdiction</i> ) suatu negara. |  |
|----------------------|--|--|

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Internasional

##### 1. Pengertian Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional dalam disiplin ilmu hukum mengalami perkembangan pesat dalam seiring kemajuan zaman. Hal ini bersumber dari dua faktor utama, yaitu: perkembangan perjanjian-perjanjian internasional (*treaty*), dan perkembangan kebiasaan yang terjadi dalam praktik hukum internasional (*custom*). Menurut Antonio Cassese, hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Hukum pidana internasional juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut.<sup>10</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej, yang menyimpulkan bahwa terdapat dua hal penting dalam hukum pidana internasional. *Pertama*, materiil hukum pidana internasional merupakan perbuatan-perbuatan yang menurut hukum internasional adalah kejahatan internasional, baik berdasarkan hukum kebiasaan

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional: Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1

internasional (*custom*) maupun perjanjian-perjanjian internasional (*treaty*). *Kedua*, formil hukum pidana internasional sebagai penegakan hukum pidana internasional merupakan aspek internasional dalam hukum pidana nasional.<sup>11</sup> Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan dalam mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batasan yurisdiksinya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana internasional merupakan penggabungan dari dua bidang dalam ilmu hukum, yaitu hukum pidana nasional (yang beraspek internasional) dan hukum internasional (yang beraspek pidana). Adapun hakikat hukum pidana internasional berbeda dengan hukum HAM internasional namun keduanya saling melengkapi. Hukum pidana internasional cenderung membebankan pertanggungjawaban kepada individu, berbeda dengan hukum HAM internasional yang membebaskan tanggung jawab terhadap negara untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*).<sup>12</sup>

## 2. Subjek Hukum Pidana Internasional

Secara umum, subjek hukum merujuk pada pemangku hak dan kewajiban yang termuat dalam ketentuan hukum. Sedangkan dari

---

<sup>11</sup> I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana Internasional: Sebuah Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29

<sup>12</sup> Rhona K.M. Smith, *at.al.* 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, hlm, 321.

aspek hukum internasional, Starke memberikan tiga pengertian yang berkaitan dengan subjek hukum, yaitu: pemangku hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum internasional (*an incumbent of rights and duties under international law*); pemegang hak istimewa dalam melakukan prosedur penuntutan di depan pengadilan internasional (*the holder of a procedural privilege of prosecuting a claim before an international tribunal*); pemilik kepentingan yang termaktub dalam ketentuan hukum internasional. Ketiga pengertian yang dikemukakan oleh Starke melingkupi keseluruhan masyarakat internasional, serta individu dan kesatuan non-negara.<sup>13</sup>

Realitas hukum internasional dewasa ini mengakui individu (*natural person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, khususnya dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional secara inheren berkaitan dengan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum HAM internasional berfokus pada individu sebagai pemangku hak. Sedangkan hukum pidana internasional cenderung berfokus pada individu sebagai pengemban kewajiban, sehingga pertanggungjawaban dan pemberian sanksi dalam hukum pidana internasional ditujukan kepada individu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban individu merupakan inti dan menjadi identitas dari hukum pidana internasional.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> J. G. Starke, 2018, *Pengantar Hukum Internasional 1: Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91

<sup>14</sup> Carsten Stahn, 2019, *A Critical Introduction to International Criminal Law*, London: Oxford University Press, hlm. 117

Pengakuan atas individu sebagai subjek hukum pidana internasional menimbulkan lahirnya pertanggungjawaban individu dalam hukum pidana internasional. Secara historis, konsep pertanggungjawaban individu dalam mekanisme pengadilan pidana internasional pasca Perang Dunia II dipelopori oleh *Nuremberg Tribunal* dan *Tokyo Tribunal*. Kedua pengadilan pidana internasional ini dibentuk untuk mengadili baik secara individu maupun sebagai anggota organisasi pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan terhadap perdamaian selama Perang Dunia II. Selain itu, *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang merupakan pengadilan pidana internasional *ad hoc* juga mengakui individu sebagai subjek hukum dalam statutanya.<sup>15</sup>

Konsep pertanggungjawaban individu juga termuat dalam Statuta Roma yang mendasari didirikannya Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini termuat dalam Pasal 25 (1) dan (2) Statuta Roma, sebagaimana terpetik bahwa:<sup>16</sup>

“Pasal 25

Tanggung Jawab Pidana Individu

- 1) Pengadilan mempunyai yurisdiksi atas orang perseorangan berdasarkan Statuta ini.
- 2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan bertanggung jawab secara pribadi dan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Statuta ini.”

---

<sup>15</sup> Danel Aditia Situngkir, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Individu Dalam Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Litigasi, Volume 19 Nomor 1, hlm. 11-14

<sup>16</sup> Pasal 25 (1), (2) Statuta Roma, Terjemahan bebas penulis

### 3. Sumber-Sumber Hukum Pidana Internasional

Sumber hukum pidana internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sumber hukum internasional, mengingat bahwa hukum pidana internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Berkaitan dengan sumber hukum internasional, Pasal 38

(1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

*“The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:*  
*a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*  
*b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*  
*c. the general principles of law recognized by civilized nations;*  
*d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.”*

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*custom*), prinsip-prinsip hukum umum (*general principle of law*), serta putusan hakim dan pandangan para sarjana hukum internasional merupakan sumber hukum internasional.

#### a. Perjanjian internasional

Perjanjian internasional merupakan perjanjian antar negara-negara yang berdaulat, yang diatur oleh hukum internasional dan umumnya hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Beberapa perjanjian internasional yang menjadi

---

<sup>17</sup> Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional

sumber hukum pidana internasional diantaranya; Konvensi Den Haag 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dan Konvensi Genosida 1948, serta Statuta Roma 1998. Beberapa Konvensi tersebut kerap dijadikan sebagai landasan hukum dalam beberapa pengadilan pidana internasional seperti Pengadilan Nuremberg 1945, Pengadilan Tokyo 1946, Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) 1993, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) 1994.

Perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum pidana internasional dapat ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya dan dapat dibedakan atas perjanjian internasional yang mengikat langsung individu dan perjanjian internasional yang mengikat individu secara tidak langsung. Perjanjian internasional yang mengikat individu secara langsung merupakan perjanjian yang berkaitan dengan kejahatan internasional seperti: genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan perjanjian internasional yang tidak langsung mengikat individu pada umumnya adalah kejahatan yang bersifat transnasional, sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam hukum nasional agar penegakannya lebih efektif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> | Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm. 27-28

## b. Hukum kebiasaan internasional

Pada awal perkembangan hukum internasional, hukum kebiasaan internasional menjadi sumber utama hukum internasional. Hukum internasional tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara yang menjadi masyarakat internasional. Aturan kebiasaan internasional pada umumnya mengikat semua negara, namun tidak menutup kemungkinan terdapat negara yang secara konsisten menolak aturan tersebut. Kendati demikian, tidak boleh ada penyimpangan ataupun penolakan terhadap norma *jus cogens*, yang secara umum mencakup hak-hak asasi manusia, dan aturan-aturan kemanusiaan internasional, serta penggunaan kekuatan bersenjata yang melanggar hukum.<sup>19</sup>

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa sebuah kebiasaan internasional memerlukan unsur-unsur berikut:<sup>20</sup>

- 1) Adanya kebiasaan yang bersifat umum, dan diterapkan secara berulang dari masa ke masa
- 2) Kebiasaan itu bisa diterima sebagai hukum

Sefriani mengemukakan bahwa untuk dikatakan sebagai hukum kebiasaan harus memenuhi dua unsur secara kumulatif, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ilias Bantekas dan Susan Nash, 2003, *International Criminal Law*, London: Cavendish Publishing Limited, hlm. 3

<sup>20</sup> Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 55

<sup>21</sup> Sefriani, *Op.Cit*, hlm. 43-44

### 1) Unsur faktual

Unsur faktual yang dimaksud adalah adanya praktik umum negara-negara (*general*) berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Akan tetapi, hal ini tidak mensyaratkan bahwa semua negara harus melakukan praktik tersebut. Hukum internasional tidak mensyaratkan bahwa hukum kebiasaan itu harus dipraktikkan di seluruh dunia (sepanjang aturan tersebut tidak mengandung norma *jus cogens*), sehingga dapat timbul atau dipraktikkan oleh beberapa negara saja yang berkepentingan terhadap masalah yang menjadi objek hukum kebiasaan tersebut.

### 2) Unsur psikologis

Hukum kebiasaan internasional tidak cukup hanya dengan melihat praktik-praktik negara saja, namun perlu juga diketahui mengapa negara-negara tersebut mempraktikkan seperti itu. Sehingga unsur faktual harus diikuti dengan adanya keyakinan pada negara-negara bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi (unsur psikologis).

### c. Prinsip-prinsip hukum umum

Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional merupakan prinsip-prinsip hukum umum dari bangsa-bangsa beradab (*civilized*

*nations*). Bangsa-bangsa beradab dapat diartikan sebagai bangsa-bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang tersirat dalam beberapa instrumen HAM internasional. Beberapa bentuk kejahatan internasional yang berasal dari sumber hukum ini adalah pembajakan di laut (*pirates*), perbudakan (*slavery*), dan kejahatan perang (*war crimes*).

Berkaitan dengan hukum pidana internasional, prinsip-prinsip hukum umum banyak diambil dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum perang (hukum humaniter) dan prinsip-prinsip hukum pidana nasional. Prinsip-prinsip tertentu dapat digunakan oleh hakim pengadilan internasional apabila terdapat kekosongan hukum atau dalam memberikan interpretasi terhadap ketentuan statute yang dirasa kabur.<sup>22</sup>

#### d. Putusan pengadilan dan pandangan juris

Berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, putusan pengadilan dan pendapat para sarjanawan hukum (pandangan juris) bukanlah sumber utama melainkan sumber tambahan (*subsidiary source*). Adapun beberapa putusan pengadilan yang kerap menjadi rujukan dalam hukum pidana internasional, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm. 33-34

<sup>23</sup> Javier Maramba Pandin, 2023, *Analisis Hukum Internasional Terhadap Prinsip Pertanggungjawaban Komando Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 38-39

- 1) *The Prosecutor vs Wilhelm Goering at.al.* atau Putusan pengadilan Nuremberg tanggal 1 Oktober 1946 (*Nuremberg trials judgements*)
- 2) *The Prosecutor vs Doihara Kenji at.al.* atau Putusan pengadilan Tokyo tanggal 1 November 1948, (*Tokyo trials judgements*)
- 3) *The Prosecutor vs Dusko Tadic case* tanggal 15 Juli 1999, *The Prosecutor vs Tihomir Blaskic case* tanggal 3 Maret 2000, *The Prosecutor vs Rudislav Krstic case* tanggal pada ICTY tanggal 2 Agustus 2001 (*ICTY judgements*)
- 4) *The Prosecutor vs Jean Paul Akayesu case* tanggal 1 Juni 2001, *The Prosecutor vs Jean Kambanda case* tanggal 19 Oktober 2000, *The Prosecutor vs Alfred Musema case* tanggal 27 Januari 2000 (*ICTR judgements*)
- 5) *The Prosecutor vs Jean-Pierre Bemba case* tanggal 21 Maret 2016 (*ICC judgement*)

#### 4. Asas-Asas Hukum Pidana Internasional

Asas hukum merupakan dasar-dasar yang secara umum terkandung dalam peraturan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, asas hukum merupakan jantung dari sebuah peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Selain itu, asas hukum juga dapat disebut sebagai alasan dari lahirnya peraturan hukum. Satjipto Raharjo

menyimpulkan bahwa asas hukum bukan merupakan aturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.<sup>24</sup>

Dalam hukum pidana, asas hukum pidana berbeda dengan asas hukum pada umumnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan konkret, yang biasanya termuat dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masing-masing negara. Oleh karena itu, selain bersumber dari hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana internasional juga bersumber dari hukum pidana nasional.<sup>25</sup> Hal ini akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional

Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional terbagi atas asas umum dan asas khusus, yaitu:

1) Asas umum

Asas umum hukum pidana internasional pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan asas yang dianut dalam hukum internasional. Asas hukum internasional umum (yang juga merupakan asas hukum pidana internasional) adalah: *Pertama*, asas itikad baik (*good faith*) yang memiliki makna bahwa semua

---

<sup>24</sup> | Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit*, hlm. 66

<sup>25</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 24

kewajiban yang diemban oleh hukum internasional harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Asas itikad baik mencakup keadilan yang berarti bahwa kewajiban yang diemban oleh hukum internasional harus dilaksanakan secara adil. *Kedua*, asas *civitas maxima (roman empire)* yang memiliki makna bahwa sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia harus dihormati serta dilaksanakan. *Ketiga*, asas timbal balik (*reciproca*) yang memiliki makna bahwa jika suatu negara menginginkan perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara lain.

## 2) Asas Khusus

Selain asas umum yang disebutkan diatas, hukum pidana internasional juga mengenal adanya asas khusus yang juga bersumber dari hukum internasional. Asas khusus dalam hukum pidana internasional, yaitu: *Pertama*, asas *aut dedere aut punere* bermakna bahwa terhadap pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat *locus delicti* terjadi atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. *Kedua*, asas *aut dedere aut judicare* bermakna bahwa setiap negara berkewajiban untuk menuntut dan mengadili pelaku tindak pidana internasional maupun bekerja sama dengan negara lain dalam menangkap,

menuntut, dan mengadili pelaku tindak pidana internasional. *Ketiga, asas par in parem in hebet imperium* bermakna bahwa kepala negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum negara lain. Asas ini merupakan dasar dari hak imunitas atau kekebalan dari seorang kepala negara dalam hubungan internasional. Akan tetapi, asas ini dapat dikecualikan dari kejahatan-kejahatan serius terhadap masyarakat internasional seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan perang.<sup>26</sup>

b. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional

Selain asas yang bersumber dari hukum internasional, terdapat juga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum pidana nasional. Beberapa diantaranya adalah asas legalitas dan *asas ne bis in idem*.

#### 1) Asas legalitas

Secara historis, asas legalitas dalam hukum pidana pertama kali tertuang dalam Konstitusi Amerika 1776. Seiring perkembangannya, asas legalitas kemudian tercantum dalam KUHP berbagai negara di dunia. Berkaitan dengan penerapan asas legalitas, menurut Eddy O.S. Hiariej mengutip pendapat Machteld Boot, asas legalitas dalam hukum pidana nasional

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 25-26

memiliki empat syarat, yaitu: *pertama, nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang, yang berkonsekuensi bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. *Kedua, nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis, hal ini berkonsekuensi bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis. *Ketiga, nullum crimen, nulla poena sine lege certa*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya aturan yang jelas, hal ini berkonsekuensi bahwa ketentuan pidana harus jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat mengesampingkan kepastian hukum. *Keempat, nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat, hal ini berkonsekuensi bahwa ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan tidak diperbolehkannya analogi sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru. Sedangkan dari aspek hukum pidana internasional, asas legalitas diatur secara ketat dalam Pasal 22-24 Statuta Roma.

## 2) Asas *ne bis in idem*

*Asas ne bis in idem (principle of double jeopardy)* merupakan asas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut lebih dari satu kali di depan pengadilan atas perkara yang sama. Hal

ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia. Dari aspek hukum pidana internasional, asas *ne bis in idem* termuat dalam Pasal 20 Statuta Roma. Akan tetapi, asas legalitas dalam Pasal 20 Statuta Roma dapat dikecualikan terhadap kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Asas legalitas dapat dikesampingkan atas tiga kejahatan tersebut apabila pengadilan sebelumnya ditujukan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atau Dengan cara lain tidak dilakukan secara independen atau memihak sesuai dengan norma-norma dari proses yang tepat yang dikenal oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara dimana dalam keadaan itu, tidak konsisten dengan maksud untuk membawa orang itu terhadap peradilan.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Kejahatan Genosida**

### **1. Pengertian Kejahatan Genosida**

Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan internasional (*international crimes*). Menurut Bassiouni, kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara dan di dalamnya terdapat karakteristik

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 27-40

pidana.<sup>28</sup> Terdapat perbedaan mendasar antara kejahatan internasional dan kejahatan transnasional. Menurut Eddy O.S. Hiariej, semua kejahatan yang menajadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional merupakan *international crimes* atau kejahatan internasional, sedangkan kejahatan-kejahatan internasional lainnya yang bukan merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crimes*).<sup>29</sup>

Kejahatan genosida merupakan salah satu jenis kejahatan internasional yang termasuk ke dalam yurisdiksi ICC. Secara etimologi, istilah genosida (*genocide*) berasal dari kombinasi antara kata *genos* (ras, suku) yang berasal dari bahasa Yunani, dan *cidium* (pembunuhan) yang berasal dari bahasa Latin. Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin, yang merujuk pada tindakan serangan terhadap kelompok bangsa, agama, dan etnis.<sup>30</sup> Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tujuan untuk pemusnahan suatu etnis (*ethnic cleansing*) dengan melakukan penyerangan terhadap etnis tersebut. Menurut Raphael Lemkin, genosida merupakan pembantaian besar- besaran secara sistematis

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 46. Lihat juga M. Cherif Bassiouni, 1986, *International Criminal Law*, New York: Dobbs Ferry, hlm. 2

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>30</sup> | Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit*, hlm. 164

terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan bangsa tersebut.<sup>31</sup>

Genosida merupakan kejahatan yang tergolong sebagai *delict jure gentium* karena dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional sehingga kejahatan ini bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional. Selain itu, larangan terhadap kejahatan genosida merupakan norma dasar hukum internasional (*jus cogens*) sehingga penegakannya harus ditaati oleh setiap negara. Pada mulanya, kejahatan genosida termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan tetapi, seiring perkembangannya, genosida kemudian menjadi suatu kejahatan yang berdiri sendiri dan diatur dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948* (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948, selanjutnya disingkat Konvensi Genosida).<sup>32</sup>

Pengertian genosida secara yuridis termuat dalam Pasal 2 Konvensi Genosida, sebagaimana terpetik bahwa:<sup>33</sup>

“Dalam Konvensi ini, genosida berarti setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama, seperti:

- (a) Membunuh anggota kelompok
- (b) Menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok

---

<sup>31</sup> Anis Widyawati, 2013, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 58

<sup>32</sup> Joko Setiyono, 2020, *Peradilan Internasional Atas Kejahatan HAM Berat*, Demak: Pustaka Magister, hlm. 11

<sup>33</sup> Pasal 2 Konvensi Genosida 1948, Terjemahan bebas penulis

- (c) Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan menyebabkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian
- (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok
- (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.”

Pengertian genosida yang termuat dalam Pasal 2 Konvensi Genosida sebagaimana ter kutip diatas kemudian menjadi dasar pengadopsian pengertian genosida dalam Statuta Roma. Adapun bentuk perbuatan yang dapat dihukum dalam Konvensi Genosida mencakup: (a) genosida; (b) konspirasi untuk melakukan genosida; (c) hasutan langsung dan di depan umum untuk melakukan genosida; (d) mencoba melakukan genosida; serta (e) keterlibatan dalam genosida.<sup>34</sup>

## 2. Unsur-Unsur Kejahatan Genosida

Terdapat dua unsur utama dalam kejahatan genosida, yaitu *actus reus* (unsur fisik) yang meliputi tindakan atau perbuatan dan *mens rea* (unsur mental) yang meliputi niat atau maksud dari tindakan tersebut. *Actus reus* yang dirumuskan dalam Konvensi Genosida termuat dalam Pasal 2, yang meliputi: (a) membunuh anggota kelompok; (b) menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius terhadap anggota kelompok; (c) dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan menyebabkan kehancuran fisik seluruhnya atau sebagian; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; (e)

---

<sup>34</sup> Joko Setiyono, 2020, *Op.Cit*, hlm. 12

memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain. Tiga dari lima tindakan yang meliputi poin (a), (b), dan (e) memerlukan bukti akibat. Adapun dua tindakan lainnya tidak memerlukan bukti akibat, namun memerlukan maksud khusus seperti: dengan sengaja menjatuhkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian; atau menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok.<sup>35</sup>

Selain *actus reus*, terdapat pula *mens rea* (unsur mental) dalam kejahatan genosida. Unsur mental dalam kejahatan genosida dijabarkan secara spesifik dalam Statuta Roma, mengingat bahwa genosida merupakan salah satu yurisdiksi materiil dalam statuta ini. Pasal 30 Statuta Roma menyatakan bahwa *mens rea* atau unsur mental dari kejahatan-kejahatan yang termasuk ke dalam yurisdiksi materiilnya (termasuk genosida) memiliki dua komponen, yaitu pengetahuan (*knowledge*) dan niat (*intent*).

Komponen pengetahuan merujuk pada kesadaran bahwa suatu keadaan ada, atau kesadaran akan akibat yang akan terjadi. Oleh karena itu, pelaku genosida harus mengetahui keadaan kejahatan yang dilakukannya. Genosida merupakan kejahatan dengan cakupan yang luas, sehingga untuk dapat terjadi, harus ada perencanaan terlebih

---

<sup>35</sup> William A. Schabas, 2003, *Genocide in International Law: The Crimes of Crimes*, New York: Cambridge University Press (Virtual Publishing), Tersedia di <http://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/56846/1/4.pdf> hlm. 154-155

dahulu. Meskipun tidak ada konvensi yang secara eksplisit menyebutkan hal ini, namun Raphael Lemkin selalu menekankan bahwa perencanaan merupakan suatu keharusan untuk kejahatan genosida. Berdasarkan hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa genosida merupakan kejahatan yang terorganisir dan bukan kejahatan spontan.

Berkaitan dengan perencanaan, menurut William A. Schabas, pengetahuan mengenai detail rencana atau kebijakan untuk melakukan kejahatan genosida akan berbeda-beda tergantung pada posisi pelaku dalam hierarki atau struktur komando. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa seorang bawahan yang melaksanakan rencana atau kebijakan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, mengingat bahwa definisi kejahatan genosida membutuhkan pengetahuan tentang tujuan akhir dari tindakan kriminal tersebut, bukan pengetahuan tentang setiap rincian rencana atau kebijakan genosida yang komprehensif. Pelaku secara individu tidak perlu berpartisipasi dalam merancang rencana tersebut. Jika pelaku melakukan tindakan genosida dengan mengetahui rencana tersebut, maka tindakan yang dilakukan sudah dapat digolongkan sebagai genosida.

Adapun komponen niat disebutkan dalam Pasal 30 (2) Statuta Roma, bahwa seseorang mempunyai niat dimana: (a) sehubungan dengan perbuatannya, orang tersebut bermaksud untuk terlibat dalam perbuatan tersebut; (b) sehubungan dengan suatu akibat, orang

tersebut bermaksud untuk menyebabkan akibat tersebut atau menyadari bahwa hal tersebut akan terjadi dalam rangkaian peristiwa yang dilakukan. Sedangkan Pasal 2 Konvensi Genosida memberikan gambaran yang jelas mengenai maksud dari genosida, yaitu untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Pasal ini menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan genosida dilakukan dengan disengaja. Niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama merupakan niat khusus (*dolus specialis*). Niat khusus merupakan unsur pokok dalam suatu kejahatan, sehingga hal ini yang mendasari pelaku dengan jelas berupaya menghasilkan perbuatan yang didakwakan, yaitu genosida.<sup>36</sup>

Selain dua unsur dasar dalam kejahatan genosida sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat pula unsur kelompok yang dilindungi. Kelompok yang dilindungi merupakan kelompok yang menjadi sasaran genosida sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi Genosida, yaitu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Kelompok bangsa merupakan sekumpulan orang yang dianggap memiliki keterikatan secara hukum, yang didasarkan pada kewarganegaraan yang sama serta menjalankan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Kelompok etnis merupakan kelompok yang para anggotanya memiliki kesamaan bahasa, budaya, dan mengidentifikasikan dirinya dengan

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 207-218

identitas tersendiri. Kelompok ras ditandai dengan ciri fisik yang sama. Sedangkan kelompok agama merupakan kelompok yang memiliki keyakinan yang sama dari aspek rohani.<sup>37</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Negara**

#### **1. Pengertian Yurisdiksi**

Yurisdiksi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *jurisdiction* yang diadopsi dari bahasa Latin, yaitu *jurisdictio* yang terdiri atas dua kata, yaitu *juris* yang berarti kepunyaan hukum atau kepunyaan menurut hukum, dan *dictio* yang berarti ucapan, sabda, maupun firman. Secara terminologi, yurisdiksi merupakan kepunyaan yang dikatakan atau ditentukan oleh hukum, hak menurut hukum, kekuasaan menurut hukum, dan kewenangan menurut hukum. Pada dasarnya, yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, terkhusus kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh badan peradilan maupun badan-badan negara lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi berarti kepunyaan seperti yang ditetapkan oleh hukum, yang berupa hak, kekuasaan, atau kewenangan yang berdasarkan hukum.<sup>38</sup>

Dalam hukum internasional, yurisdiksi merupakan bentuk turunan dari prinsip yang mendasar, yakni kedaulatan (*sovereignty*) dan

---

<sup>37</sup> Joko Setiyono, *Op.Cit*, hlm. 18

<sup>38</sup> Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 128-130

persamaan (equality) antar negara-negara.<sup>39</sup> Yurisdiksi merupakan bentuk implemetasi dari kedaulatan negara, dimana negara berwenang untuk menetapkan ketentuan-ketentuan dan untuk menetapkan serta menegakkan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan, dan perbuatan. Dengan kata lain, yurisdiksi negara merujuk pada kompetensi suatu negara untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya, baik pidana maupun perdata. Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan dan melarang, serta untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang.<sup>40</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Negara

### Prinsip-prinsip dalam yurisdiksi teritorial

Hukum internasional mengakui bahwa negara berdaulat memiliki yurisdiksi terhadap harta benda, orang, tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam teritorialnya. Hal ini disebut sebagai yurisdiksi teritorial. Menurut Lord Mac-Millan, ciri pokok kedaulatan yang dimiliki oleh negara berdaulat adalah negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas teritorialnya, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Seiring perkembangannya, terdapat dua prinsip dalam pemberlakuan yurisdiksi teritorial, yaitu:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 151

<sup>40</sup> Misbahul Mujib, 2023, *Pengantar Hukum Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 77

<sup>41</sup> J. G. Starke, *Op.Cit*, hlm. 270-274

- 1) Prinsip teritorial subjektif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, namun diakhiri atau menimbulkan kerugian bagi negara lain.
- 2) Prinsip teritorial objektif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang dimulai dari wilayahnya, namun diakhiri atau menimbulkan kerugian bagi negara lain.

#### Prinsip-prinsip dalam yurisdiksi personal

Yurisdiksi personal atau yurisdiksi terhadap individu memiliki perbedaan dengan yurisdiksi teritorial. Yurisdiksi personal merujuk pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Berdasarkan kualitas orang tersebut, suatu negara dapat menjalankan yurisdiksinya apabila orang itu dalam kekuasaan negara, sehingga proses peradilan dapat dilaksanakan. Hal ini dapat terjadi apabila orang tersebut memasuki wilayah negara yang menjalankan yurisdiksinya, baik secara sukarela maupun melalui ekstradisi. Dalam praktik hukum internasional, negara dapat menjalankan yurisdiksi personal berdasarkan dua prinsip, yaitu:<sup>42</sup>

- 1) Prinsip kepribadian aktif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri

---

<sup>42</sup> J. G. Starke, *Op.Cit*, hlm. 302-303

2) Prinsip kepribadian pasif. Berdasarkan prinsip ini, negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh warga negara lain di luar negeri.

#### Prinsip perlindungan

Berdasarkan prinsip perlindungan (*protective principle*), setiap negara berdaulat mempunyai kewenangan dalam menjalankan yurisdiksinya terhadap hal-hal yang menyangkut keamanan dan integritas negara tersebut. Oleh karena itu, setiap negara berwenang untuk mengambil tindakan apapun yang didasari oleh ketentuan nasionalnya untuk melindungi kepentingan vital negara tersebut. Salah satu contoh kejahatan yang dapat diadili menggunakan yurisdiksi berdasarkan prinsip perlindungan adalah spionase. Pentingnya prinsip perlindungan atas spionase dapat dilihat dengan tidak adanya langkah-langkah yang memadai dalam hukum nasional negara asal pelaku untuk mengkriminalisasi atau mengadili pelaku atas tindakan yang mengancam keamanan negara lain. Oleh karena itu, negara yang keamanannya diancam dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap pelaku tersebut dengan berdasarkan prinsip perlindungan.<sup>43</sup>

#### d. Prinsip yurisdiksi universal

---

<sup>43</sup> Ilias Bantekas dan Susan Nash, *Op.Cit*, hlm. 154

Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di mana pun tanpa memandang kebangsaan pelaku maupun korban. Salah satu alasan mendasar terkait lahirnya prinsip ini adalah bahwa pelaku dianggap sebagai orang yang sangat kejam, musuh seluruh umat manusia (*hostis humani generis*), sehingga tidak ada tempat untuk pelaku dapat meloloskan diri dari hukuman. Oleh karena itu, tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional.<sup>44</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Yurisdiksi Negara

#### Yurisdiksi Legislatif (*legislative jurisdiction*)

Yurisdiksi legislatif merupakan kewenangan negara untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum terhadap orang, benda, peristiwa maupun perbuatan di wilayah teritorialnya. Yurisdiksi legislatif mengacu pada supremasi badan-badan negara yang diakui secara konstitusional dalam membuat perundang-undangan yang mengikat di wilayahnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa perundang-undangan tersebut dapat meluas ke luar negeri dalam keadaan tertentu.

#### Yurisdiksi Eksekutif (*executive jurisdiction*)

---

<sup>44</sup> Sefriani, *Op.Cit*, hlm. 228

Yurisdiksi eksekutif atau disebut juga sebagai Yurisdiksi administrative berkenaan dengan hak, kekuasaan, atau kewenangan suatu negara dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuatnya. Titik berat Yurisdiksi eksekutif merupakan aspek penerapan dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.<sup>45</sup>

Yurisdiksi eksekutif merujuk pada kemampuan suatu negara untuk bertindak dalam batasan negara lain, karena setiap negara adalah independen dan memiliki kedaulatan satu sama lain. Secara umum, pejabat negara tidak dapat menjalankan fungsinya di wilayah asing (apabila tidak ada persetujuan tegas dari negara tuan rumah). Dengan demikian, masuknya pejabat negara secara tidak sah ke negara lain merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.<sup>46</sup>

#### Yurisdiksi yudikatif (*judicial jurisdiction*)

Yurisdiksi yudikatif merupakan kewenangan pengadilan dalam suatu negara untuk mengadili dan memberikan putusan pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum. Yurisdiksi yudikatif berkenaan dengan kewenangan dari badan peradilan untuk mengadili suatu perkara.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 135

<sup>46</sup> Malcolm N. Shaw, 2017, *International Law: Eighth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge University, hlm. 486-487

<sup>47</sup> Dedi Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 136

#### D. Tinjauan Umum Tentang Yurisdiksi Universal

Istilah yurisdiksi universal merupakan bentuk turunan dari prinsip universal dengan merujuk pada yurisdiksi yang dimiliki oleh negara atas kejahatan internasional. Menurut Robert Cryer, asas universal dikenal juga dengan *universal jurisdiction* (yurisdiksi universal) merupakan yurisdiksi yang diterapkan tanpa melihat adanya kaitan antara lokasi terjadinya tindak pidana, kewarganegaraan pelaku maupun korban, serta ada atau tidaknya hubungan antara tindak pidana dengan negara yang melakukan penuntutan.<sup>48</sup> Dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi universal merupakan pemberlakuan yurisdiksi oleh negara terhadap suatu kejahatan internasional tanpa memandang tempat dimana kejahatan tersebut dilakukan dan kewarganegaraan pelaku atau korban.

Kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi universal merupakan kejahatan yang berada dibawah yurisdiksi semua negara tanpa memandang dimana kejahatan itu dilakukan. Tindakan tersebut pada umumnya diterima sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional sehingga digolongkan sebagai *delic jure gentium*. Oleh karena itu, semua negara dapat untuk menangkap dan menghukum pelakunya. Pemberlakuan yurisdiksi universal merupakan jaminan bahwa tidak ada kejahatan semacam itu yang tidak dihukum.<sup>49</sup> Berkaitan dengan hal ini, pada tahun 2001 *Princeton University* mengeluarkan *The Princeton*

---

<sup>48</sup> Hans Giovanni Yosua Salatta, 2023, *Asas Universal Dalam Hukum Pidana Tiga Negara (Perbandingan Hukum Pidana Indonesia, Belanda, Dan Prancis)*, Tri Panji – Liberal Arts Journal, Volume 92 Nomor 01, hlm. 20

<sup>49</sup> J. G. Starke, *Op.Cit*, hlm. 304

*Principles on Universal Jurisdiction (Princeton Principles)*. Dalam *Princeton Principles*, kejahatan yang dilingkupi oleh yurisdiksi universal merupakan kejahatan serius berdasarkan hukum internasional (*serious crimes under international law*) sebagaimana terpetik bahwa:<sup>50</sup>

*“For purposes of these Principles, serious crimes under international law include: (1) piracy; (2) slavery; (3) war crimes; (4) crimes against peace; (5) crimes against humanity; (6) genocide; and (7) torture.”*

Dalam lingkup kejahatan perang, pengaturan yurisdiksi universal dalam hukum internasional termuat dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa I (termuat juga dalam ketiga konvensi lainnya) menjelaskan secara eksplisit terkait kewajiban setiap negara pihak konvensi untuk mencari orang-orang yang diduga telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam konvensi tanpa memandang kewarganegaraannya, serta membawa orang tersebut ke pengadilan atau melakukan ekstradisi ke negara lain yang termasuk dalam pihak konvensi, sebagaimana terpetik dalam Pasal 49 Konvensi Jenewa I, bahwa:<sup>51</sup>

*“... Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts [or hand them over to another High Contracting Party]...”*

Selain kejahatan perang, hukum internasional juga memperbolehkan negara untuk menerapkan yurisdiksi universal terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk kejahatan genosida, Konvensi

---

<sup>50</sup> Princeton Project on Universal Jurisdiction, 2001, *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction*, Program in Law and Public Affairs – Princeton University, New Jersey. Principle 2(1)

<sup>51</sup> Pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949

Genosida 1948 mencakup upaya negara-negara pihak dalam mencegah dan menghukum pelaku genosida. Akan tetapi, ruang lingkup yurisdiksi dalam Konvensi Genosida 1948 terbatas pada pengadilan oleh negara dimana tindakan tersebut dilakukan. Meskipun demikian, beberapa ahli hukum internasional berpendapat bahwa Konvensi Genosida 1948 mencakup kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi. Menurut Robert Cryer, penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan genosida harus didasarkan pada hukum kebiasaan internasional.<sup>52</sup>

Penerapan yurisdiksi universal yang didasari oleh hukum nasional telah diterapkan dalam beberapa kasus. Selain kasus *Trial of the Butare Four* di Belgia, kasus Adolf Eichmann juga merupakan salah satu contoh praktik penerapan yurisdiksi universal yang mendapat perhatian Masyarakat internasional. Adolf Eichmann merupakan seorang warga negara Jerman yang bertanggung jawab atas kebijakan yang telah mengakibatkan terbunuhnya sekitar 4.200.000 sampai dengan 4.600.000 orang kaum Yahudi. Eichmann diculik dari Argentina pada tahun 1960 oleh Dinas Keamanan Israel (*Mossad*), dan diterbangkan ke Yerusalem untuk diadili. Adolf Eichmann dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Israel, dengan mendasarkan pada aturan hukum 1951 mengenai penghukuman terhadap Nazi dan dituduh atas kejahatan melawan orang Yahudi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Robert Cryer, *et.al*, 2010, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure Second Edition*, New York: Cambridge University Press, hlm. 59

<sup>53</sup> Johannes Irawan, 2018, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-Negara*, Depok: Rajawali Press, hlm. 106

## **E. Tinjauan Keterhubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional**

### **1. Aliran Monisme**

Hubungan hukum internasional dan hukum nasional merupakan hal penting dari segi penerapan. Berkaitan dengan ini, terdapat dua aliran besar yang memiliki pandangan berbeda terhadap hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Aliran pertama adalah aliran monisme, dengan berlandaskan teori monisme. Menurut J. G. Starke, aliran monisme menganggap bahwa semua hukum merupakan suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat, baik berupa kaidah yang mengikat negara-negara, individu-individu, maupun kesatuan lain yang bukan negara.<sup>54</sup>

Aliran monisme berpandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan ilmu hukum. Oleh karena itu, hukum internasional dapat diberlakukan langsung ke dalam hukum nasional tanpa perlu diubah terlebih dahulu ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini mengakibatkan timbulnya kemungkinan terjadinya pertentangan norma antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam menyikapi pertentangan tersebut, terdapat dua paham berbeda mengenai sistem hukum yang diutamakan apabila terjadi pertentangan.

Paham pertama adalah monism dengan primat hukum nasional. Paham ini menganggap bahwa hukum nasional memiliki kedudukan

---

<sup>54</sup> J. G. Starke, *Op.Cit*, hlm. 98

yang lebih utama dibanding hukum internasional, karena pada hakikatnya hukum nasional merupakan sumber dari hukum internasional, sehingga hukum nasional lebih diutamakan apabila terdapat pertentangan antara keduanya. Hal ini didasari oleh tidak adanya satu organisasi dunia yang berkedudukan lebih tinggi dari negara-negara dan berwenang mengatur kehidupan negara-negara tersebut. Selain itu, menurut paham ini, dasar dari hukum internasional terletak pada wewenang konstitusional negara negara (yang meliputi kewenangan negara untuk membuat perjanjian). Secara teoritis, pada dasarnya paham ini sejalan dengan aliran dualisme, karena memposisikan keberlakuan hukum internasional bergantung kepada hukum nasional.

Paham kedua adalah monism dengan primat hukum internasional. Paham ini menganggap bahwa hukum nasional bersumber dari hukum internasional yang secara hierarkis memiliki posisi yang lebih tinggi, sehingga apabila terdapat pertentangan antara keduanya, hukum internasional yang lebih diutamakan. Hal ini didasari oleh hukum internasional tidak bergantung pada konstitusi negara, mengingat bahwa perjanjian internasional tidak kehilangan kekuatan mengikatnya meskipun terjadi perubahan konstitusi ataupun terjadi revolusi pada suatu negara.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Melda Kamil Ariadno, 2008, *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*, Indonesian Journal of International Law, Volume 5 Nomor 3 Artikel 6, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 510-51.

## 2. Aliran Dualisme

Aliran dualisme berpandangan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu sama lain. Selain itu, menurut aliran ini, daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Bagi aliran dualism, tidak ada tempat bagi persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional karena pada hakikatnya, kedua perangkat hukum ini berlainan dan tidak saling bergantung satu sama lain. Secara teoritis, aliran dualism berkesimpulan bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam lingkungan hukum nasional.

Alasan terhadap pandangan aliran dualisme terbagi menjadi dua, yaitu alasan dari segi formal dan alasan yang berdasarkan kenyataan. Dari segi formal, hukum internasional dan hukum nasional mempunyai sumber yang berlainan, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat internasional (negara-negara). Selain itu, subjek hukum nasional adalah perorangan, baik dalam bidang hukum perdata maupun hukum publik, sedangkan subjek hukum internasional ialah negara. Adapun alasan dari aspek kenyataan adalah bahwa daya laku kaidah hukum nasional tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa kaidah hukum nasional tersebut bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, terdapat pula alasan lain bahwa lembaga dalam pelaksanaan

hukum dalam kenyataannya berupa mahkamah dan organ eksekutif hanya ada dalam bentuk sempurna dalam lingkungan hukum nasional.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2019, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, hlm. 57-58

